

ABSTRAK

Alfarisi, Usman, 08210065, 2012, *Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Betawi di Setu Babakan Jakarta Selatan)*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing : Raden Cecep Lukman Yasin, M.A.

Kata Kunci: *palang pintu, pernikah, setu babakan.*

Islam adalah agama yang dinamis, ajarannya bisa diterapkan kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya. Hal itu karena hukum Islam mengandung prinsip “memudahkan dan tidak mempersulit”. Dalam hal pernikahan di kalangan masyarakat Betawi dikenal tradisi Palang Pintu yaitu pernikahan yang dilakukan setelah atraksi perkelahian antara calon pengantin pria dengan pesilat yang mewakili pihak pengantin wanita. Jika pihak wanita kalah maka pihak pria bisa melanjutkan akad pernikahan, tetapi jika pihak pria yang kalah maka ia tidak bisa melanjutkan akad pernikahan.

Tradisi tersebut dipandang menyulitkan pihak pria, sementara hukum Islam mengandung prinsip mempermudah serta mengutamakan penolakan terhadap kerusakan dari pada pengambilan mashlahah atau manfaat. Meskipun pada perkembangannya mengalami perubahan dan pergeseran, tradisi Palang Pintu harus diperjelas status hukumnya. Sebagai tradisi atau ‘urf yang berkembang di masyarakat, apakah telah memenuhi kriteria ‘urf dan mashlahah dan apakah bertentangan dengan hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memperjelas status hukum tradisi Palang Pintu dalam ranah hukum Islam agar masyarakat tidak merasa ragu lagi dalam melaksanakannya. Penelitian ini dilakukan di Setu Babakan Jakarta Selatan yang merupakan cagar dan Perkampungan Budaya Betawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui konsep ‘urf dan teori mashlahah, sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer, yaitu hasil wawancara dan data sekunder, yaitu berupa kitab-kitab fiqh, buku-buku yang berhubungan dengan pernikahan dan buku-buku yang menunjang penelitian.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tradisi Palang Pintu yang berkembang saat ini berbeda dengan yang berkembang pada masa lalu, yang tentu saja mempengaruhi perbedaan status hukumnya. Karena pada masa lalu tradisi Palang Pintu dianggap bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mengajarkan kemudahan, maka Palang Pintu saat itu tidak dapat dipandang sebagai tradisi Islam; ia merupakan ‘urf fasid. Berbeda dengan tradisi Palang Pintu masa lalu, tradisi Palang Pintu saat ini tidak lagi memberatkan atau mempersulit, namun justru dipermudah, sehingga ia dipandang sebagai urf shahih dan layak dipraktikkan.